

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012
Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



REKSA DANA LIF BOND PLUS

Reksa Dana LIF BOND PLUS (selanjutnya disebut "LIF BOND PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

LIF BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. LIF BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. LIF BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

LIF BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT LiF Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.10 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0,5% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LIF BOND PLUS serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi. *Subscription fee*, *Redemption fee* dan *Switching fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

MANAJER INVESTASI



PT LiF Manajemen Investasi
Menara Batavia Lt.6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Telepon : 021 – 22535128
Email : info@lif-investasi.co.id
Website : www.lif-investasi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 -Jakarta
12190
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135
Faxsimile : 62-21 526 3602
Website : www.bankmandiri.co.id

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

PT LIF MANAJEMEN INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

LIF BOND PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan LIF BOND PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam LIF BOND PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT LiF Manajemen Investasi (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbale balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah Indonesia dan Negara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI LIF BOND PLUS	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO LIF BOND PLUS	24
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	40
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN	76
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)	80
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TANPA MELALUI MEKANISME PENJUALAN, PEMBELIAN KEMBALI ATAU PELUNASAN	83
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN LIF BOND PLUS	84
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	87
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	89
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	90

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1. **“Afiliasi”** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 29-12-2014 (dua puluh sembilan Desember dua ribu empat belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS.
3. **“Bank Kustodian”** dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

4. **“Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan”** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. **“Bursa Efek”** adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
6. **“Efek”** adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:
 - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
 - e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - f. Efek derivatif; dan/atau
 - g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. **“Efek Bersifat Utang”** adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
8. **“Efektif”** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA LIF BOND PLUS yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. **“Formulir Profil Pemodal”** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-20/PM/2004 tertanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana (selanjutnya disebut **“Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.D.2”**), yang

- berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA LIF BOND PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
10. **“Formulir Pembukaan Rekening”** adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 11. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 12. **“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 13. **“Formulir Pengalihan Investasi”** adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA LIF BOND PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 14. **“Hari Bursa”** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
 15. **“Hari Kerja”** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

16. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
17. **"Keadaan Kahar"** adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
18. **"Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tertanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
19. **"Kontrak Investasi Kolektif"** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
20. **"Laporan Bulanan"** adalah laporan REKSA DANA LIF BOND PLUS yang wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan:
 - a. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
 - b. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
 - c. laporan memuat informasi paling sedikit:
 1. nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
 2. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
 3. tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
 4. tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.

Penyampaian laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Laporan Bulanan akan disediakan Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh Laporan Bulanan tersebut dengan mengakses fasilitas AKSes. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib memastikan diperolehnya persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan untuk penyampaian Laporan Bulanan melalui Fasilitas AKSes.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi

dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu"). Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

21. **"Lembaga Penilaian Harga Efek"** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-183/BL/2009 tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (selanjutnya disebut **"Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3"**).
22. **"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian"** adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lain.
23. **"Manajer Investasi"** adalah PT LiF Manajemen Investasi yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. **"Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih"** adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2").
25. **"Nilai Aktiva Bersih (NAB)"** adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
26. **"Nilai Pasar Wajar"** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
27. **"Nasabah"** adalah pihak yang menggunakan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU, PPT, dan PPPSPM. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
28. **"Otoritas Jasa Keuangan"** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Badan Pengawas

- Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, juga dimaksudkan sebagai Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
29. **“Pembelian Berkala”** adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.
 30. **“Pemegang Unit Penyertaan”** adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
 31. **“Penawaran Umum”** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
 32. **“Penjualan Kembali”** adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.
 33. **“Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal”** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 34. **“Pernyataan Pendaftaran”** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 35. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20-12-2023 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
 36. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU, PPT, dan PPPSPM”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

37. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
38. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19-06-2016 (sembilan belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 09-01-2020 (sembilan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
39. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05-09-2022 (lima September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
40. **“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29-04-2020 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
41. **“Peraturan tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. **“Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
43. **“Portofolio Efek”** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA LIF BOND PLUS adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA LIF BOND PLUS.
44. **“Program APU, PPT, dan PPPSPM”** adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU, PPT, dan PPPSPM.
45. **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
46. **“REKSA DANA LIF BOND PLUS”** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LIF BOND PLUS ini antara PT LiF Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.
47. **“Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan”** adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA LIF BOND PLUS. Surat atau bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA

DANA LIF BOND PLUS untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

48. **“Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)”** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
49. **“Sub Rekening Efek”** adalah rekening efek REKSA DANA LIF BOND PLUS yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
50. **“Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana”** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
51. **“Transaksi Unit Penyertaan”** adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan REKSA DANA LIF BOND PLUS.
52. **“Sistem Elektronik”** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :
 - a) penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 - b) pembelian Unit Penyertaan (subscription);
 - c) penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
 - d) pengalihan investasi (switching)
53. **“Transaksi Elektronik”** adalah nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan (subscription); penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan pengalihan investasi (switching) melalui sistem elektronik.
54. **“Undang-Undang Pasar Modal”** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan pelaksanaannya.
55. **“Unit Penyertaan”** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.
56. **“Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah”** yang selanjutnya disingkat LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan/atau nasabah pengguna LAPMN

yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan customer due diligence dan/atau enhanced due diligence oleh pengguna LAPMN sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah.

BAB II KETERANGAN MENGENAI LIF BOND PLUS

2.1 PEMBENTUKAN LIF BOND PLUS

LIF BOND PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Nomor 57 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Jisawi Finas (sekarang PT LiF Manajemen Investasi) sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Kemudian diubah melalui Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Akta Nomor 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta dan diubah kembali melalui Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corpus Bond Plus Akta Nomor 13 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta

LIF BOND PLUS mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-2952/BL/2012 tertanggal 8 Maret 2012.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT LiF Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan LIF BOND PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif LIF BOND PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA LIF BOND PLUS

Pengelolaan Investasi LIF BOND PLUS akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

Ketua : Joseph Puradi Wirakotan
Anggota : Mala Komalasari

Joseph Puradi Wirakotan, Komisaris Independen dan Ketua Komite Investasi PT LiF Manajemen Investasi adalah Sarjana Matematika & Ilmu Komputer dari Swinburne University of Technology, Melbourne lulus tahun 1991. Pengalaman bekerja di industry Perbankan dari tahun 1993 di Citibank NA dengan jabatan terakhir sebagai Manajer dan beberapa Bank lainnya seperti Bank Papan Sejahtera, ABN AMRO Bank, Bank International Indonesia, Bank Bumiputera Indonesia, HSBC Indonesia dan terakhir sebagai Senior Vice President di Bank QNB Indonesia.

Mala Komalasari, Direktur Utama dan Anggota Komite Investasi PT LiF Manajemen Investasi adalah Sarjana Hukum, Program Hukum Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR)

tahun 1996 dan memperoleh Magister Hukum Bisnis, Spesialis Hukum Pasar Modal Universitas Esa Unggul pada tahun 2016. Berpengalaman di industri perbankan selama 19 tahun sejak tahun 1996 - 2015. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Bank Bisnis International sebagai legal, PT Bank Lippo Tbk pada tahun 1997 sebagai Manager, tahun 2006 di Bank HSBC sebagai Premier Banking Institutional Specialist. Selanjutnya pada tahun 2008 di Bank CIMB Syariah sebagai Manager, tahun 2009 sebagai President Director PT Fastrek Nata Persada, tahun 2010 sebagai President Director di PT Global Sapta Persada dan pada tahun 2013 di PT Rajawali Asa Persada sebagai President Director. Tahun 2015 beliau berkecimpung di industri pasar modal diawali di PT Mega Capital Indonesia sebagai Branch Manager. Tahun 2016-2017 sebagai Regional Manager di PT Semesta Aset Manajemen. Selanjutnya, dibulan Maret 2017 sebagai Senior Vice President di PT Shinhan Asset Management Indonesia. Terakhir menjabat sebagai Direktur Utama PT LiF Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-78/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 April 2018 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-336/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024/2021 tanggal 13 Agustus 2024.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : **Rofinus Pardede**
Anggota : **Edison Harli Marsuasas Purba**

Rofinus Pardede, Ketua Tim Pengelola Investasi PT LiF Manajemen Investasi adalah Sarjana Akuntansi Universitas Advent Indonesia di Bandung tahun 1978 dan memperoleh gelar MBA dari Philippine Christian University (PCU), Manila tahun 1982. Mulai berkarir di pasar modal tahun 1991 setelah bergabung dengan PT Mifcor Sekuritas sampai tahun 1993, kemudian Direktur PT GK Goh Ometraco tahun 1994 sampai tahun 1997 dan Direktur PT Inter Pacific Securities tahun 1998 sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 bergabung dengan PT Jisawi Finas yang kemudian bernama di PT LiF Manajemen Investasi dengan jabatan terakhir sebagai Direktur.

Telah memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP -050/PM/IP/PPE/1993 tertanggal 15 september 1993 telah melakukan perpanjangan Izin WPPE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-108/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2023 tertanggal 21 Oktober 2023, Izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-033/PM/IP/PEE/1993 tertanggal 15 September 1993 telah melakukan perpanjangan Izin WPEE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-5/PM.212/PJ-WPEE/TTE/2023 tertanggal 21 Oktober 2023, serta Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-31/PM-PI/1994 tertanggal 29 Juni 1994 telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-631/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 2 September 2022.

Edison Harli Marsuasas Purba, Anggota Tim Pengelola Investasi PT LiF Manajemen Investasi adalah Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Telah berpengalaman mengelola berbagai Produk Investasi, seperti Reksadana, Unit link dan Dana Pensiun. Memulai karirnya di pasar modal sejak tahun 2003 dan menduduki berbagai jabatan sebagai Senior Fund Manager di perusahaan manajer investasi dan terakhir menjabat sebagai Dept Head Investment di PT Asuransi Simas Jiwa kemudian bergabung di PT LiF Manajemen Investasi sebagai Koordinator Investasi sejak tahun 2024. Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-59/PM/WMI/2003 tanggal 12 Juni 2003 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-529/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 15 November 2024.

2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	Periode 1 Jan 2025 s/d 28 Feb 2025	Periode 28 Feb 2024 s/d 28 Feb 2025	Periode 28 Feb 2022 s/d 28 Feb 2025	Periode 28 Feb 2020 s/d 28 Feb 2025	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-0.84%	2.85%	6.10%	21.10%	3,02%	-0.10%	4.31%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-0.84%	2.85%	6.10%	21.10%	3,02%	-0.10%	4.31%
BIAYA OPERASI (%)	0.26%	1.95%	1.99%	2.11%	2.48%	1.65%	1.61%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0.11	1:0.75	1:0.12	1:0.13	1:0.27	1:0.07	1:0.56
PRESENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

Ikhtisar Kinerja Reksa Dana LIF BOND PLUS

Tahun 2024



BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT LiF Manajemen Investasi dahulu PT Jisawi Finas dahulu PT Corpus Kapital Manajemen didirikan berdasarkan Akta No. 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-18750.HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 22 Desember 1994, diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1995 Nomor 5492, kemudian diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998. Untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 03 Tanggal 07 Mei 2010 dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-42240.AH.01.02 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Akta Nomor 38 dan Nomor 18, dibuat dihadapan Chandra Lim, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Utara serta Akta No. 30 tanggal 14 Februari 2017; akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0099498. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah Akta Nomor 9 Tanggal 29 April 2020 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 30 April 2020 Nomor AHU-0033151.AH.01.02 tahun 2020 dan berdasarkan Akta no 35 tanggal 25 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH di Jakarta dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 27 Mei 2022 Nomor: AHU-AH.01.09-0015882 tahun 2022 serta yang terakhir Akta Nomor 8 Tanggal 15 Februari 2024 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 28 Februari 2024 Nomor AHU-0013051.AH.01.02.TAHUN 2024.

PT LiF Manajemen Investasi dahulu PT Jisawi Finas dahulu PT Corpus Kapital Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT LiF Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KOMISARIS

Komisaris Utama : Oki Widjaja
Komisaris Independen : Joseph Puradi Wirakotan

DIREKSI

Direktur Utama : Mala Komalasari
Direktur : Rofinus Pardede

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT LiF Manajemen Investasi dahulu PT Jisawi Finas dahulu PT Corpus Kapital Manajemen untuk pertama kalinya mulai mengelola dana pada tahun 1994, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan investor dari sebagai Manajer Investasi, PT LiF Manajemen Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa jenis Reksa Dana semenjak tahun 1997, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT LiF Manajemen Investasi sampai saat ini telah menerbitkan beberapa reksa dana yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007) dan Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012) dan Reksa Dana Corpus Balanced Fund I (Agustus 2017). Untuk saat ini aktif ditawarkan adalah Reksa Dana LiF Bond Plus (Maret 2012), Reksa Dana LiF Theologia Fixed Income (Oktober 2017), Reksa Dana LiF Money Market (November 2024) dan Reksa Dana LiF Balanced Optima (November 2024).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Galva Technologies Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" berdiri berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 4 Desember 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan No. 16626.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat di Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-36868 tanggal 5 September 2013.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014.

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana termuat dalam Akta No. 14 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali dalam rangka program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-

0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Mei 2017 serta penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0135829 tanggal 12 Mei 2017.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0166888 tanggal 29 Agustus 2017.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 13 April 2021 Nomor 08, dibuat dihadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 12 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0307305

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 16 Maret 2023 Nomor 13, dibuat dihadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0041000 tertanggal 16 Maret 2023, dan berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0016584.AH.01.02 tertanggal 16 Maret 2023.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 3 April 2024 Nomor 07, dibuat dihadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman Sarjana Hukum, Master of Legal Institutions, Magister Kenotariatan, Notaris dengan wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0085149 tertanggal 5 April 2024.

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 23 September 2024 yang dibuat di hadapan Utiok R. Abdurachman, S.H.,MLi., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0255501 25 September 2024., yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Resiko	: Danis Subyantoro
Direktur Information Technology	: Timothy Utama
Direktur Treasury & International Banking	: Eka Fitria

Direktur Corporate Banking	: Riduan
Direktur Kepatuhan & SDM	: Agus Dwi Handaya
Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
Direktur Commercial Banking	: Totok Priyambodo
Direktur Keuangan & Strategi	: Sigit Prastowo
Direktur Jaringan & Retail Banking	: Aquarius Rudianto

Komisaris:

- Komisaris Utama	: Muhamad Chatib Basri
- Wakil Komisaris Utama/Independen	: Zainudin Amali
- Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
- Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
- Komisaris Independen	: Heru Kristiyana
- Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
- Komisaris	: Rionald Silaban
- Komisaris	: Tedi Bharata
- Komisaris	: Arif Budimanta
- Komisaris	: Faried Utomo

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

Bank Mandiri telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik. Adapun surat berharga yang diadministrasikan terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- Sebagai *direct participant* dari *Euroclear*,
- Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Management Investasi, Mandiri Axa General Insurance, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

LIF BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan stabilitas investasi. LIF BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. LIF BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

LIF BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
- c. Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LIF BOND PLUS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio LIF BOND PLUS, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LIF BOND PLUS berdasarkan Prospektus. Penempatan kekayaan LIF BOND PLUS pada kas dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio LIF BOND PLUS adalah maksimum 20% (dua puluh persen).

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi LIF BOND PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi LIF BOND PLUS pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LIF BOND PLUS :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat;
- g. memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan LIF BOND PLUS dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio LIF BOND PLUS pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- a. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- b. membeli Efek Beragun Aset, jika:
- c. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
- d. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- e. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi yang diperoleh LIF BOND PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LIF BOND PLUS, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LIF BOND PLUS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LIF BOND PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 3) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. Kecenderungan harga efek tersebut;
 3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a) Pembagian uang tunai (Dividen)	Bukan Objek Pajak	Pasal 4(1) huruf g dan Pasal 23(1) UU PPh jo. Pasal 111 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. jo PMK No. 18 Tahun 2021.
	b) Bunga Obligasi	PPH Final (10%)	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU No.7 Tahun 2021 No 36 tahun 2008 jo. PP No 55 Tahun 2019 jo. PP No 91 Tahun 2021
	c) <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPH Final (10%)	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU No.7 Tahun 2021 No 36 tahun 2008 jo. PP No 55 Tahun 2019 jo. PP No 91 Tahun 2021
	d) Bunga Deposito dan Diskonto SBI & SUN	PPH Final (20%)	Pasal 4(2) huruf a dan Pasal 17(7) UU No.7 Tahun 2021 No 36 tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b PP No.123 tahun 2015 Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2016 jo. 51/KMK.04/2001
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4(2) huruf c UU PPh Pasal 1(1) No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No 14 Tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh No 36 tahun 2008.
B.	Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No 36 tahun 2008.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan LIF BOND PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 Manfaat Investasi

LIF BOND PLUS dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a) **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana LIF BOND PLUS yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam LIF BOND PLUS akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b) **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- LIF BOND PLUS dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c) **Dikelola Secara Profesional** -- LIF BOND PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d) **Kemudahan Investasi** -- Nilai Investasi awal dan pembelian berikutnya Unit Penyertaan LIF BOND PLUS adalah sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan pembelian secara periodik
- e) **Pembayaran Uang Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak** -- Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f) **Keterbukaan Informasi** -- Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang LIF BOND PLUS secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

8.2 Risiko Investasi

Risiko investasi dalam LIF BOND PLUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

a) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai LIF BOND PLUS.

b) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana LIF BOND PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana LIF BOND PLUS . Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portofolio.
- Adanya biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian Unit Penyertaan

c) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio LIF BOND PLUS . Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar

atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS karena portofolio LIF BOND PLUS harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio LIF BOND PLUS .

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan Kontrak Investasi Kolektif.

d) Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal LIF BOND PLUS diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 angka 45 ayat c dan d, serta Pasal 28 angka 1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif LIF BOND PLUS , Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LIF BOND PLUS .

e) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal LIF BOND PLUS berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari LIF BOND PLUS dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari LIF BOND PLUS .

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan LIF BOND PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LIF BOND PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN LIF BOND PLUS

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yaitu sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun yang dibayar setiap bulan; Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yaitu sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dibayar setiap bulan; Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan ;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah LIF BOND PLUS mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah LIF BOND PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah LIF BOND PLUS mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- g) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah LIF BOND PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan LIF BOND PLUS;
- i) Biaya pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- j) Biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan LIF BOND PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio LIF BOND PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari LIF BOND PLUS;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan;
- e) Biaya pembubaran dan likuidasi LIF BOND PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal LIF BOND PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.
- f) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi LIF BOND PLUS atas harta kekayaannya.
- g) Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA)

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian LIF BOND PLUS (bila ada).
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada) sebesar sebagai berikut:
 - (i). Maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan
 - (ii). Maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan
 - (iii). 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan.
- c) Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- d) Semua biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)
- f) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*) dan pengalihan investasi (*switching*), dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan Publik menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau LIF BOND PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	Besar Biaya	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana		
	a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	1,25 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
	b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
	a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee</i>)*	Maks 2,50%	Di hitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	b. Biaya Penjualan Kembali* (<i>Redemption Fee</i>)	Maks 1,00% Maks 0,50%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
		0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 (dua belas) bulan)
	c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching Fee</i>)*	Maks 1%	Dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi
	<p>*<i>Subscription fee</i>, <i>redemption fee</i> dan <i>switching fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).</p> <p>Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban LIF BOND PLUS</p>		

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam LIF BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LIF BOND PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam LIF BOND PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam LIF BOND PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja LIF BOND PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari LIF BOND PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan LIF BOND PLUS)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan yg akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan LIF BOND PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LIF BOND PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal LIF BOND PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 LIF BOND PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LIF BOND PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- (iv). jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (v). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LIF BOND PLUS .

Pembubaran LIF BOND PLUS karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LIF BOND PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud butir 11.1. angka (i).
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud; dan
- (iii). membubarkan LIF BOND PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (i) dan menyampaikan laporan hasil pembubaran LIF BOND PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LIF BOND PLUS dibubarkan yang disertai dengan :
 1. Akta pembubaran LIF BOND PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran LIF BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LIF BOND PLUS telah memiliki dana kelolaan.

Pembubaran LIF BOND PLUS karena diperintahkan oleh OJK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi LIF BOND PLUS paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS;
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 - a. dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi dilakukan; dan

- b. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran LIF BOND PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LIF BOND PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran LIF BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. Akta pembubaran LIF BOND PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan

Pembubaran LIF BOND PLUS karena total Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut atau Pembubaran LIF BOND PLUS karena jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LIF BOND PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LIF BOND PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS .
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran LIF BOND PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 11.1. angka (iii) dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran LIF BOND PLUS yang diaudit oleh; dan Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran LIF BOND PLUS dari notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal LIF BOND PLUS wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LIF BOND PLUS , maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan rencana pembubaran LIF BOND PLUS, OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LIF BOND PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran LIF BOND PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
 - 2) kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LIF BOND PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS.
 - (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LIF BOND PLUS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - (iii). menyampaikan laporan pembubaran LIF BOND PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran LIF BOND PLUS disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran LIF BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran LIF BOND PLUS dari notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.2. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (i). pembubaran dalam kondisi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LIF BOND PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan kondisi diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal atau
 - (ii). likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam kondisi total Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan kondisi jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LIF BOND PLUS dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.3. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - d. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - e. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
 - f. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 11.4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LIF BOND PLUS harus dibagi secara

proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 11.5 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran LIF BOND PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada Unit Penyertaan atau Ahli Waris atau pengganti haknya yang sah dan yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian Nomor Rekening Bank yang bersangkutan.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LIF BOND PLUS; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LIF BOND PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LIF BOND PLUS sebagaimana dimaksud pada angka 11.5. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LIF BOND PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LIF BOND PLUS sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LIF BOND PLUS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran LIF BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran LIF BOND PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.8. Dalam hal LIF BOND PLUS dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi LIF BOND PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LIF BOND PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LIF BOND PLUS.

- 11.9. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)

Laporan Keuangan
31 Desember 2024
Beserta Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 23



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS) ("REKSADANA")**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Nama | : Mala Komalasari |
| | Alamat kantor | : Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220 |
| | Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Rancamanyar Regency 2, Jl. Manyar 3 RT 03/ RW 02
Kel. Rancamanyar, Kec. Baleendah, Bandung |
| | Nomor Telepon | : (021) 22535128 |
| | Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. | Nama | : Rofinus Pardede |
| | Alamat kantor | : Menara Batavia Lt. 6 Unit 3A
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220 |
| | Alamat domisili sesuai KTP
atau kartu identitas lain | : Jl. Selat Muna G4/18 RT 001/ RW 017
Kec. Duren Sawit Jakarta Timur |
| | Nomor Telepon | : (021) 22535128 |
| | Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Maret 2025
PT LIF MANAJEMEN INVESTASI

 Mala Komalasari Direktur Utama	 Rofinus Pardede Direktur
---	--





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA LIF BOND PLUS (d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tjandraningrum
 Jabatan : Department Head Capital Market Operations
 Alamat Kantor : Financial Institution Business Group
 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
 Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
 Jakarta, 12100
 Nomor Telepon : 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.FIB/23/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12100 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana LIF Bond Plus (dahulu Reksa Dana Corpus Bond Plus) ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LIF Bond Plus (dahulu Reksa Dana Corpus Bond Plus) yang telah mengalami perubahan, terakhir Nomor 13 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Rm. Yulianti S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya selanjutnya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 17 Maret 2025
 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum
 Department Head Capital Market Operations

**TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants
Licence No. 182/KM.1/2019
Jl. Tenggilis Mejoyo Blok AE-6
Surabaya 60193, Indonesia
Phone: (62-31) 841 6567
Fax: (62-31) 847 9187

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00011/3 0399/AU.1/09/0177-1/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana LIF Bond Plus (d/h Reksa Dana Corpus Bond Plus)****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana LIF Bond Plus (d/h Reksa Dana Corpus Bond Plus) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana LIF Bond Plus (d/h Reksa Dana Corpus Bond Plus) tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 15 Maret 2024 menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

An Independent Member Firm of **Morison Global**



TJAHJADI & TAMARA

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/3.0399/AU.1/09/0177-1/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha; dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material, ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

An Independent Member Firm of Morison Global



TJAHJADI & TAMARA

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00011/3.0399/AU.1/09/0177-1/1/III/2025 (lanjutan)


Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

TJAHJADI & TAMARA

 David Pranata Wahgsja
 Registrasi Akuntan Publik No. AP-D177

17 Maret 2025



An Independent Member Firm of Morison Global

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek	2,4,14		
Efek utang (biaya perolehan masing-masing Rp 10.611.536.612 dan Rp 10.281.571.532 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		11.408.971.695	9.779.328.020
Efek ekuitas (biaya perolehan masing-masing Rp 2.577.259.557 dan Rp 1.170.189.057 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		1.781.708.500	625.375.000
Instrumen pasar uang		200.000.000	1.350.000.000
Bank	2,5,14	130.599.862	243.424.558
Piutang bunga	2,6,14	119.552.054	83.784.739
Taksiran tagihan pajak	2,8	28.302	28.302
JUMLAH ASET		13.646.860.413	12.081.940.619
LIABILITAS			
Beban akrual	2,7,14,15	38.980.925	22.735.935
Utang pajak	2,8	297.921	254.834
JUMLAH LIABILITAS		39.278.846	22.990.769
ASET BERSIH		13.607.581.567	12.058.949.850
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	6.715.781,7205	6.206.265,3792
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.026,2096	1.943,0284

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN	2		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	10	1.142.030.226	874.154.094
Pendapatan dividen		40.140.201	23.729.875
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(184.180.637)	(414.359.580)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		54.013.810	(137.872.099)
JUMLAH PENDAPATAN		1.052.003.600	345.652.290
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	2.11,15	212.636.098	175.966.801
Beban kustodian	2.12	25.516.332	21.116.016
Beban lain lain	2.13	174.378.351	106.230.496
JUMLAH BEBAN		412.530.781	303.313.313
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		639.472.819	42.338.977
BEBAN PAJAK	2.8	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		639.472.819	42.338.977
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		639.472.819	42.338.977

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo 1 Januari 2023	2.573.685.422	10.207.085.168	12.780.770.590
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	42.338.977	42.338.977
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:			
Pembelian kembali unit penyertaan	(764.159.717)	-	(764.159.717)
Saldo 31 Desember 2023	1.809.525.705	10.249.424.145	12.058.949.850
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	639.472.819	639.472.819
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:			
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.237.291.102)	-	(3.237.291.102)
Penjualan unit penyertaan	4.146.450.000	-	4.146.450.000
Saldo 31 Desember 2024	2.718.684.603	10.888.896.964	13.607.581.567

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga		1.146.403.112	904.765.686
Pembelian portofolio efek - bersih	(2.883.610.936)	(1.340.999.999)
Pembayaran beban investasi	(428.775.770)	(316.774.839)
Pembayaran beban pajak penghasilan		-	(17.961)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(2.165.983.594)	(753.027.113)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan		4.146.450.000	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.237.291.102)	(764.159.717)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		909.158.898	(764.159.717)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.256.824.696)	(1.517.186.830)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.593.424.558	3.110.611.388
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		336.599.862	1.593.424.558
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Bank	5	136.599.862	243.424.558
Instrumen pasar uang	4	200.000.000	1.350.000.000
Jumlah kas dan setara kas		336.599.862	1.593.424.558

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana LIF Bond Plus (dahulu Reksa Dana Corpus Bond Plus) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") bersifat terbuka yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang "Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Jisawi Finas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 57 tanggal 31 Januari 2012. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 13 tanggal 21 Agustus 2024 tentang perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT LIF Manajemen Investasi, perubahan nama Reksa Dana menjadi Reksa Dana LIF Bond Plus perpindahan alamat kantor manajer investasi dan penyesuaian ketentuan-ketentuan.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-2952/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 21 Maret 2012.

Komite Investasi dan Tim Pengelolaan Investasi

PT LIF Manajemen Investasi (dahulu PT Corpus Kapital Manajemen) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelolaan Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelolaan Investasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Komite Investasi</u>		
Ketua	: Joseph Puradi Wirakotan	Joseph Puradi Wirakotan
Anggota	: Mala Komalasari	Mala Komalasari
<u>Tim Pengelola Investasi</u>		
Ketua	: Rofinus Pardede	Phang Raty
Anggota	: Edison Harli Marsuasas Purba	Patricia Elisabeth Chevalier

Tujuan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Investasi Kolektif tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas; dan
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.

**REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Penyelesaian Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 adalah pada tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2025.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perfakuhan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini digunakan berdasarkan pengetahuan manajemen atas fakta-fakta dan keadaan sekarang, asumsi-asumsi yang timbul atas pengetahuan tersebut dan ekspektasi saat ini atas kejadian dan tindakan di masa yang akan datang.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah;
- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas

Penerapan PSAK yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT LIF Manajemen Investasi (dahulu PT Corpus Kapital Manajemen), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen keuangan

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Reksa Dana yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi mencakup bank, instrumen pasar uang dan piutang bunga sedangkan portofolio efek utang dan ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Penilaian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Reksa Dana menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Reksa Dana menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan dihasuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis

Reksa Dana menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Reksa Dana mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Reksa Dana tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Reksa Dana.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Reksa Dana tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai "Pendapatan Bunga".

Penurunan nilai aset keuangan

Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Reksa Dana, yang didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang bunga tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Reksa Dana tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Reksa Dana membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Reksa Dana menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat satu tahun dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Reksa Dana juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Reksa Dana tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Reksa Dana. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi adalah beban akrual.

Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan *fee* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE 18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset bersih. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau aset bersih.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba sebelum pajak dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa yang akan datang selama umur yang diharapkan dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, terhadap nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian. Beban selain investasi diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Nilai wajar dari instrumen keuangan

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko pasar, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 14.

Kelangsungan usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, selain yang melibatkan estimasi, Manajer Investasi telah menyusun laporan keuangan dengan asumsi bahwa Reksa Dana akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Manajer Investasi menyimpulkan bahwa basis kelangsungan usaha telah memadai.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

Efek Utang

Jenis efek	2024					
	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.018.570.500	8,5	23 November 2026	rtAA-	7,592
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri C	1.000.000.000	1.015.042.000	9,75	26 Januari 2027	idA	7,560
Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	1.005.879.000	8,25	12 Januari 2029	rtAA-	7,542
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	1.005.661.000	9,45	2 Agustus 2028	idA+	7,510
Obligasi III Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahun 2023 Seri A	950.000.000	950.246.000	8,25	13 Januari 2025	idA+	7,096
Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023	1.068.085.649	839.191.690	-	12 Desember 2033	idB	6,267
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	776.500.000	5,00	31 Desember 2034	idB	5,799
Obligasi Negara Republik Indonesia Sen FR0091	700.000.000	675.500.000	6,38	15 April 2032	Baa2	5,045
Sub Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I Tahun 2018	650.000.000	659.294.600	10,50	5 Juli 2025	idA+	4,901
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Dki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri A	650.000.000	650.917.800	8	8 April 2025	idA+	4,861
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A	650.000.000	650.000.000	7,5	10 April 2025	idA	4,854
Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A	500.000.000	507.815.500	10,90	28 Desember 2025	idBBB+	3,792
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	500.000.000	505.772.000	8,80	3 Maret 2029	idA	3,777
Obligasi Berkelanjutan III Bario Pacific Tahap III Tahun 2024 Seri B	500.000.000	500.000.000	8	16 Juli 2029	idA+	3,734
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri C	500.000.000	499.751.000	8,75	13 Desember 2029	idA+	3,732
Obligasi Waskita Beton Precast II tahun 2022	188.480.703	149.831.055	2,00	25 September 2028	idB	1,119
Jumlah	11.856.571.352	11.498.971.695				85,291

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah: (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

2023						
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Efek utang - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi						
Berkelanjutan II Mandiri Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.175.000.000	1.179.059.625	9,85	26 Maret 2024	idA	10,031
Suati Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I Tahun 2018	1.000.000.000	1.000.000.000	10,50	5 Juli 2025	idBBB+	8,507
Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	8,80	3 Maret 2026	idA	8,507
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	8,80	3 Maret 2026	idA	8,507
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	1.000.000.000	999.500.000	8,5	23 November 2026	idA+	8,507
Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C	1.000.000.000	1.000.000.000	8,25	12 Januari 2029	idA	8,507
Obligasi wajib konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023	1.068.085.649	839.191.690	-	12 Desember 2033	idB	7,139
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	776.500.000	8,25	23 Februari 2023	idD	6,800
Obligasi Negara Republik Indonesia Sen FR0081	700.000.000	676.900.000	6,38	15 April 2032	Baa2	5,759
Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A	500.000.000	507.000.000	9,00	28 Mei 2024	idAA+	4,313
Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A	500.000.000	500.000.000	10,90	28 Desember 2025	idA-	4,254
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B	150.000.000	151.345.650	10,25	4 Mei 2024	idA+sy	1,268
Obligasi Waskita Beton Precast II tahun 2022	188.485.703	149.831.055	2,00	25 September 2028	idB	1,275
Jumlah	10.281.571.352	9.779.328.029				83,195

Efek Ekuitas

31 Desember 2024			
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar (Rp)	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Efek ekuitas - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	150.000	406.500.000	3,036
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000	217.500.000	1,624
PT Vale Indonesia Tbk	58.300	211.046.000	1,578
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	32.000	191.200.000	1,428
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	20.000	136.000.000	1,016
PT Einusa Tbk	300.000	129.600.000	0,968
PT Harum Energy Tbk	113.500	117.472.500	0,877

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah: (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

31 Desember 2024			
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar (Rp)	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
PT AKR Corporindo Tbk	97.000	108.540.000	0,811
PT Bank Central Asia Tbk	10.000	96.750.000	0,723
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	350.000	85.400.000	0,638
PT Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk	20.000	81.600.000	0,609
	1.200.800	1.781.708.500	13,306
31 Desember 2023			
Jenis efek	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar (Rp)	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
Efek ekuitas - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	100.000	395.000.000	3,360
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.000	85.875.000	0,731
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	350.000	84.000.000	0,715
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000	60.500.000	0,515
	475.000	625.375.000	5,320

Instrumen Pasar Uang

31 Desember 2024					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Instrumen pasar uang - diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
PT JTrust Indonesia Tbk	100.000.000	100.000.000	6,25	1 Januari 2025	0,747
PT JTrust Indonesia Tbk	100.000.000	100.000.000	6,25	1 Januari 2025	0,747
Jumlah	200.000.000	200.000.000			1,494
31 Desember 2023					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Instrumen pasar uang - diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00	26 Januari 2024	8,507
PT Bank Aladin Syariah Tbk	200.000.000	200.000.000	6,50	13 Januari 2024	1,701
PT Bank Aladin Syariah Tbk	150.000.000	150.000.000	6,50	15 Januari 2024	1,276
Jumlah	1.350.000.000	1.350.000.000			11,485

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. KAS DI BANK

	2024	2023
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	136.005.662	243.374.558
PT Bank Central Asia Tbk	594.200	50.000
Jumlah	136.599.862	243.424.558

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga atas efek utang dan instrumen pasar uang yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

	2024	2023
Bunga obligasi	118.759.705	82.469.671
Bunga deposito dan jasa giro	792.349	1.315.068
Jumlah	119.552.054	83.784.739

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Jasa audit	20.000.000	7.104.000
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11)	16.236.673	13.888.483
Jasa kustodian (Catatan 12)	1.984.151	1.697.198
Lain-lain	760.101	46.254
Jumlah	38.980.925	22.735.935

8. PERPAJAKAN**Taksiran tagihan pajak**

Akun ini merupakan pengajuan restitusi atas lebih bayar pajak penghasilan badan 2021.

Utang pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)**Pajak kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	639.472.819	42.338.977
Koreksi fiskal:		
<u>Beda tetap:</u>		
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(54.013.810)	137.872.099
Kerugian investasi yang belum direalisasi	184.180.637	414.359.580
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak	(1.182.170.427)	(897.883.969)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak dan pajaknya bersifat final	290.502.640	212.781.902
Beban investasi	122.028.141	90.531.411
Jumlah koreksi fiskal	(639.472.819)	(42.338.977)
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	-	-

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemodal	69,91%	4.695.003,9905	76,37%	4.739.489,7333
Manajer investasi	30,09%	2.020.777,7300	23,63%	1.466.775,6459
Jumlah	100,00%	6.715.781,7205	100,00%	6.206.265,3792

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan bunga		
Efek utang	1.080.511.071	842.994.079
Instrumen pasar uang	57.997.171	24.810.468
Jasa giro	3.521.984	6.349.547
Sub-jumlah	1.142.030.226	874.154.094

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT LiF Manajemen Investasi (dahulu PT Corpus Kapital Manajemen) sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 7).

12. BEBAN KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 7).

13. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

14. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024		2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
<u>Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi</u>				
Portofolio efek	11.408.971.895	11.408.971.895	9.779.328.020	9.779.328.020
Efek utang				
Efek ekuitas	1.781.708.500	1.781.708.500	625.375.000	625.375.000
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
Portofolio efek				
Instrumen pasar uang	200.000.000	200.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
Bank	136.599.862	136.599.862	243.424.558	243.424.558
Piutang bunga	119.552.054	119.552.054	83.784.739	83.784.739
Jumlah Aset Keuangan	13.646.832.111	13.646.832.111	12.081.912.317	12.081.912.317
Liabilitas Keuangan				
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
Beban akrual	38.980.925	38.980.925	22.735.935	22.735.935
Jumlah Liabilitas Keuangan	38.980.925	38.980.925	22.735.935	22.735.935

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam Tingkat 1, yaitu terdiri dari obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan selain portofolio efek utang dan efek ekuitas telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

15. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

PT LIF Manajemen Investasi (dahulu PT Corpus Kapital Manajemen) adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban akrual	16.236.674	13.888.483
Persentase terhadap liabilitas	41,34%	60,41%
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	212.636.098	175.996.801
Persentase terhadap beban investasi	51,54%	58,01%

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih dalam setiap periode pembelian kembali.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengelolaan Dana Pemegang Unit (lanjutan)

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendapatan Reksa Dana terhadap aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang unit penyertaan memiliki risiko kredit dari penerbit obligasi. Para investor diharapkan untuk memerhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika obligasi tersebut di wanprestasi (*default*), adanya keterlambatan pembayaran bunga atau jika adanya restrukturisasi kembali surat utangnya. Pemegang unit penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan obligasi.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang unit penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau *force majeure*, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi atau pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana dapat wanprestasi (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan efek bersifat utang yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit efek bersifat utang dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga efek bersifat utang Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko pasar yang timbul dari portofolio efek yaitu dalam efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan suku bunga per tahun masing-masing sebesar 2,00% - 10,90% dan 2,00% - 10,50%.

Manajer investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas instrumen pasar uang, kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga pengelolaan durasi portofolio.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Hasil investasi	4,28%	0,36%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,28%	0,36%
Beban operasi	3,21%	1,68%
Perputaran portofolio	1 : 0,39%	1 : 0,40%
Persentase penghasilan kena pajak	0%	0%

Tujuan dari tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun.
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

18. HAL LAIN

Sebagaimana tercantum dalam Surat OJK No. SR-24/PM.1111/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal hasil akhir pemeriksaan Kepatuhan Penerapan Program APU-PPT terhadap PT Corpus Kapital Manajemen (CKM) (saat ini menjadi PT LIF Manajemen Investasi) telah selesai dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, lindungan pembinaan berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam surat nomor S-948/PM.21/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dinyatakan tidak berlaku dan CKM diperkenankan kembali untuk:

- Melakukan perubahan Direksi, Komisaris, Pemegang saham dan pengendali CKM
- Melakukan penambahan dan/atau addendum kerja sama dengan gerai penjualan Reksa Dana dan Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- Melakukan pengajuan transaksi elektronik untuk penjualan Reksa Dana.

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham CKM sebagaimana tercantum dalam akta No.39 tanggal 06 Desember 2023 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham CKM menyetujui pengambilalihan saham PT Corpus Prima Mandiri sebanyak 48.108 saham kepada Oki Wijdaja. Pengambilalihan saham tersebut telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana Surat OJK No. S-2923/PM.02/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang persetujuan Oki Wijdaja sebagai pemegang saham pengendali CKM.

**REKSA DANA LIF BOND PLUS
(d/h REKSA DANA CORPUS BOND PLUS)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

18. HAL LAIN (lanjutan)

Sebagaimana tercantum dalam Surat No: SR-3/PM.111/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Pencabutan Perintah Tindakan tertentu terhadap CKM sebagai Manajer Investasi Reksa Dana, telah dilakukan pengalihan kepemilikan saham dari PT Corpus Prima Mandiri kepada Oki Widjaja, dengan demikian maka Perintah Tindakan Tertentu dalam surat nomor: S-486/PM.21/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Surat Nomor S-1251/PM.21/2022 tanggal 30 Desember 2022 dinyatakan tidak berlaku dan CKM sebagai Manajer Investasi Reksa Dana diperkenankan kembali untuk melakukan penambahan Unit Penyertaan baru (*subscription*) bagi Reksa Dana dan Produk Investasi lainnya, dan menandatangani Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Pengelolaan Dana untuk kepentingan nasabah secara individual, dan Produk Investasi lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat CKM sebagaimana tercantum dalam akta No: 8 tanggal 15 Februari 2024 dari Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta, para pemegang saham CKM menyetujui meningkatkan modal dasar CKM yang semula sebesar Rp 100 miliar terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham menjadi sebesar Rp 150 miliar terbagi atas 150.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham; dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 67 miliar yang terbagi atas 67.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp 92 miliar yang terbagi atas 92.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Penambahan modal disetor sebesar Rp 25 miliar tersebut berasal dari setoran tunai yang diambil bagian oleh Oki Widjaja; serta perubahan nama CKM menjadi PT LIF Manajemen Investasi.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0013051.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun LIF BOND PLUS.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun LIF BOND PLUS yang ada di Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS.

Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Melalui Pihak Lain dalam melakukan Pembelian LIF BOND PLUS, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

- i. Jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai Pembelian; dan/atau
- ii. Sistem elektronik yang teruji keandalannya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit penyertaan LIF BOND PLUS harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah, Formulir FATCA, Formulir Pemesanan Pembelian, dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan, paspor bagi warga negara asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen - dokumen lainnya sesuai dengan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk memudahkan, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah yang selanjutnya disingkat LAPMN dengan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) untuk dapat memberikan akses data Calon Pemegang Unit Penyertaan di sistem LAPMN.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala LIF BOND PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Periodik tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Periodik beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MELALUI PIHAK LAIN

Dalam melakukan penjualan LIF BOND PLUS, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

1. Jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
 2. Sistem elektronik yang teruji keandalannya;
- yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Periodik LIF BOND PLUS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dilakukan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LIF BOND PLUS akhir Hari Bursa yang sama.

13.7 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	: LIF BOND PLUS
Nomor Rekening	: 070-000-6369-263

Pembayaran Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dilakukan dengan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening LIF BOND PLUS baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13.5. Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening dana atas nama LIF BOND PLUS pada bank lain. Rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan atau dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada) sehubungan dengan Pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan Pembelian Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- a. virtual account yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- b. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

13.8. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.9 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sumber dana pembayaran para calon Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dapat berasal dari :

- a) Calon pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS;
- b) Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ;
- c) Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS;
- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LIF BOND PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak huruf b, huruf c dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal LIF BOND PLUS ditetapkan dengan jumlah minimum Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Pembelian berikutnya minimum Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian awal Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

13.11 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan LIF BOND PLUS, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.12 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada hari bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik, dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LIF BOND PLUS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS .

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi dapat menginstruksikan Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggapkelebihan tersebut sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First-In-First-Served di Manajer Investasi.

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratanyang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dana hasil Penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan atau likuidasi dari LIF BOND PLUS disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:

- a. Rekening bank;
- b. Rekening uang elektronik;
- c. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- d. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- e. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (in kind redemption); dan
- f. Rekening lainnya.

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan

14.7 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dikenakan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) adalah sebesar maksimal 1 % (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, dan maksimal 0,50 % (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali (redemption fee).

14.8 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali (pelunasan) tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek LIF BOND PLUS diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek LIF BOND PLUS di Bursa Efek dihentikan;

- Keadaan darurat;
- Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

Dalam hal terjadi penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi LIF BOND PLUS memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi LIF BOND PLUS;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek LIF BOND PLUS diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek LIF BOND PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi;

dalam melaksanakan Penjualan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Manajer Investasi dapat melakukan Penjualan Kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset, tidak memilih jenis portofolio yang dapat diserahkan sebagai pemenuhan pembelian kembali Unit Penyertaan.

Persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif atau berupa persetujuan masing-masing pemegang Unit Penyertaan berdasar dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud diatas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan; dan
- b) serah aset disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)

15.1. PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Unit Penyertaan (switching) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi LIF BOND PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan untuk setiap pemegang Unit Penyertaan.

Apabila setelah pengalihan mengakibatkan jumlah saldo pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan LIF BOND PLUS tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan pembelian kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS.

15.4 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva bersih LIF BOND PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

15.5 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari LIF BOND PLUS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke LIF BOND PLUS diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LIF BOND PLUS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan padahari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.6 BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan LIF BOND PLUS dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimal 1,00 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LIF BOND PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.7 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

16.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka :

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LIF BOND PLUS sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola LIF BOND PLUS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN
PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN LIF BOND PLUS

17.1 PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (SUBSCRIPTION)




(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (REDEMPTION)



(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

17.3 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI / SWITCHING



(*) Surat Konfirmasi Transaksi dan Laporan Reksa Dana secara elektronik dapat dilihat melalui AKSes KSEI

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
 - a. Kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- viii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui *website*, surat, *email*, dan/atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1. di atas,

Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan, dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN, PENGALIHAN INVESTASI, BROSUR DAN
INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan LIF BOND PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- 20.2. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana LIF BOND PLUS dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

MANAJER INVESTASI**PT LIF MANAJEMEN INVESTASI**

Menara Batavia Lt 6 Unit 3A
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Telepon : (021) 22535128,
Email : info@lif-investasi.co.id

BANK KUSTODIAN**PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri, 22nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38
Jakarta 12190

Telepon : (021) 5245170,52913135
Fax : (021) 5263602